



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamp perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Khoerul Bin Fauzi
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 20 (duapuluh) tahun/13 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Pule Rt.19 Rw.06 Desa Kalirahayu Kec. Losari Kab. Cirebon Prop. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa M. Khoerul Bin Fauzi ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/9/1/2021/Reskrim tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa M. Khoerul Bin Fauzi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Khoerul Bin Fauzita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan kesatu kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Khoerul Bin Fauzi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanandenganperintahterdawatetapiditahan;
3. Menetapkan agar barangbuktiberupa:
 - A. 1 (satu) buah Doos Book HP Redmi 5 dengan IMEI 1 : 868774036377282
IMEI 2 : 868774036377290;
 - B. 1 (satu) Unit HP Redmi 5 Warna Biru.
Barangbukti a dan bdikembalikankepadasaksi MOCH.FADLI M.Bin DIRMAN;
 - C. 1 (satu) buah Doos Book HP Oppo A5s dengan IMEI 1 : 863114048217678 , IMEI 2: 863114048217660;
Barangbuktidikembalikankepadasaksi YOSHUA RAHMAN Bin INDRA WIJAYA;
 - D. 1 (satu) buah Doos Book HP Realme C2 dengan IMEI 1: 861609045403579, IMEI 2 : 861609045403561;
 - E. 1 (satu) lembar nota pembelian HP Realme C2 tertanggal 26 Maret 2016;
Barangbuktidikembalikankepadasaksi KAMALUDDIN Bin CARMU.
 - F. 1 (satu) Buah Sweter warna Putihbiru;

Halaman 2 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang Warna Biru;

H. 1 (satu) Pasang Sepatu warna Biru putih;

Barang bukti, g dan dikembalikan kepada Terdakwa M.KHOERUL Bin FAUZI;

I. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : E-4328-QP beserta dengan Kuncinya;

Barang bukti Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa laterdakwa M.KHOERUL Bin FAUZI, Pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib, Pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober Tahun 2020 sekitar jam 16.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya termasuk Desa Losari Kidul Kec.Losari Kab.Brebes , Di Fly Over Kramat sampang Kec.Kersana Kab.Brebes dan di pinggir Jalan masuk Desa Lemah Abang Prop.Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

Halaman 3 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang mana terdakwa lupa plat nomor motornya dan milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menuju ke arah Losari Jawa Tengah untuk mencari sasaran orang yang mau terdakwa ambil barangnya. Selanjutnya setelah sampai di jalan raya Losari Brebes, terdakwa melihat ada 2 orang laki-laki dengan ciri-ciri yang satu berumur sekitar 14 Tahun badan kecil/kurus, tinggi, kulit putih dan berambut lurus pendek yang pada saat itu memakai sweater panjang warna hitam dan celana panjang serta satunya seorang laki-laki berumur sekitar 15 Tahun, badan kurus tinggi memakai jaket hitam dan celana panjang warna hitam yang sedang mengendarai sepeda motor yang berjalan pelan yang selanjutnya terdakwa berusaha menghampiri dan mengobrol dengan kedua orang tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa mengatakan kepada korban "MAAF SAKSI MINTA BANTUAN NYA, INI SAKSI SEDANG NYARI ORANG. KALIAN BERDUA TOLONG IKUT SAKSI", dan kemudian kedua korban tersebut bersedia ikut dengan terdakwa dengan cara berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke Desa Mengger Losari Jawa Tengah. Dan setelah sampai di pinggir jalan masuk Desa Mengger Losari Jawa Tengah selanjutnya terdakwa menurunkan salah satu dari dua orang tersebut dengan ciri badan kecil kurus memakai jaket hitam dan celana hitam. Terdakwa kemudian meminjam 1 (satu) buah Handphone dengan alasan untuk membuka Facebook karena handphone terdakwa sedang lowbat, dan setelah itu terdakwa ada menunjukkan foto seorang buronan dari Hp milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "INI SAKSI DARI ANGGOTA BUSER POLRES BREBES (Anggota Polisi), SAKSI PINJAM HP KAMU", kemudian korban menjawab "BUAT APA PAK"? Lalu terdakwa jawab lagi "INI BUAT NUNJUKIN JALAN UNTUK MEMBUKA GOOGLE MAP UNTUK Mencari orang tersebut". Selanjutnya korban menyerahkan 1 (satu) Buah Handphone merk XIAOMI Redmi 5 warna biru kepada terdakwa, kemudian terdakwa juga menunjukkan 1 (satu) buah sangkur merk

Halaman 4 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King Kobra yang sebelumnya terdakwa bawa dan mengatakan kepada salah satu korban "KAMU DISINI DULU NANTI SAKSI KESINI LAGI, SAKSI MAU MENCARI BURONAN SAKSI SAMA TEMAN KAMU". Setelah itu terdakwa bersama dengan salah satu korban mengendarai sepeda motor milik terdakwa, menuju ke arah selatan / ke arah tanjung dengan maksud untuk mengambil HP milik korban yang disimpan di rumah. Dan pada saat dalam perjalanan menuju ke Losari terdakwa bilang ke korban MOCH FADLI untuk meminjam Hp untuk dipergunakan mencatat nomor WA lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Hp yang ditaruh didalam tas selempang yang dibawa oleh korban dan memindahkan nya kedalam tas pelaku, selanjutnya setelah berhasil mengambil Hp tersebut kemudian terdakwa menurunkan dan mendorong korban di pinggir jalan depan Jogja Mall Losari dan meninggalkannya menuju ke arah Losari Jawa Barat.;

- Bahwa selain terhadap korban Sdr. MOCH. FADLI dan Sdr. HARLAN RAMADHAN terdakwa juga pernah perbuatan serupa pada hari jumat tgl 16 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Fly Over Kramatsampung Kec. Kersana Kab. Brebes terhadap korban Sdr. YOSUA RAHMAN dengan meminjam 1 (Satu) Hp OPPO type A5s warna merah dengan nomor Imei 1 : 863114048217678 dan Imei 2 : 863114048217660 yang kemudian tidak dikembalikan oleh terdakwa dan terhadap korban Sdr. KAMALUDDIN Bin CARMU terdakwa juga meminjam 1 (Satu) buah Hp merk Realme Type C2 warna biru dengan nomor imei 1 : 861609045403579 dan imei 2 : 8616090403561 yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 13.00 Wib di Pinggir Jalan Masuk desa Lemah Abang Kec. Tanjung Kab. Brebes.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MOCH FADLI Bin DIRMAN dan HARLAN RAMADHAN korban Sdr. YOSUA RAHMAN, dan korban Sdr. KAMALUDDIN Bin CARMU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00, Rp. 2.000.000,00 dan Rp. 1.599.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, Dua Juta Rupiah dan Satu Juta Lima Ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa M. KHOERUL Bin FAUZI, sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa laterdakwa M.KHOERUL Bin FAUZI, Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib, Pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober Tahun 2020 sekitar jam 16.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya termasuk Desa Losari Kidul Kec.Losari Kab.Brebes, Di Fly Over Kramat sampang Kec.Kersana Kab.Brebes dan di pinggir Jalan masuk Desa Lemah Abang Prop.Jawa Tengah atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan secara berlanjut, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang mana terdakwa lupa plat nomor motornya dan milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa menuju ke arah Losari Jawa Tengah untuk mencari sasaran orang yang mau terdakwa ambil barangnya. Selanjutnya setelah sampai di jalan raya Losari Brebes, terdakwa melihat ada 2 orang laki laki dengan ciri ciri yang satu berumur sekitar 14 Tahun badan kecil/kurus, tinggi, kulit putih dan berambut lurus pendek yang pada saat itu memakai sweater panjang warna hitam dan celana panjang serta satunya seorang laki laki berumur sekitar 15 Tahun, badan kurus tinggi memakai jaket hitam dan celana panjang warna hitam yang sedang mengendarai sepeda motor yang berjalan pelan yang selanjutnya terdakwa berusaha menghampiri dan mengobrol dengan kedua orang tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa mengatakan kepada korban "MAAF SAKSI MINTA BANTUAN NYA, INI SAKSI SEDANG NYARI ORANG. KALIAN

Halaman 6 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDUA TOLONG IKUT SAKSI",dan kemudian kedua korban tersebut bersedia ikut dengan terdakwa dengan cara berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju ke Desa Mengger Losari Jawa Tengah.Dan setelah sampai di pinggir jalan masuk Desa Mengger Losari Jawa Tengah selanjutnya terdakwa menurunkan salah satu dari dua orang tersebut dengan ciri badan kecil kurus memakai jaket hitam dan celana hitam.Terdakwa kemudian meminjam 1 (Satu) buah Handphone dengan alasan untuk membuka Facebook karena handphone terdakwa sedang lowbet,dan setelah itu terdakwa ada menunjukkan foto seorang buronan dari Hp milik terdakwa.Selanjutnya Terdakwa mengatakan "INI SAKSI DARI ANGGOTA BUSER POLRES BREBES (Anggota Polisi),SAKSI PINJAM HP KAMU",kemudian korban menjawab "BUAT APA PAK?", Lalu terdakwa jawab lagi "INI BUAT NUNJUKIN JALAN UNTUK MEMBUKAGOOGLER MAP UNTUK MENCARI ORANG TERSEBUT".Selanjutnya korban menyerahkan 1 (Satu) Buah Handphone merk XIAOMI Redmi 5 warna biru kepada terdakwa,kemudian terdakwa juga menunjukkan 1 (Satu) buah sangkur merk King Kobra yang sebelumnya terdakwa bawa dan mengatakan kepada salah satu korban"KAMU DISINI DULU NANTI SAKSI KESINI LAGI,SAKSI MAU MENCARI BURONAN SAKSI SAMA TEMAN KAMU".Setelah itu terdakwa bersama dengan salah satu korban mengendarai sepeda motor milik terdakwa,menuju ke arah selatan / ke arah tanjung dengan maksud untuk mengambil HP milik korban yang disimpan di rumah.Dan pada saat dalam perjalanan menuju ke Losari terdakwa bilang ke korban MOCH FADLI untuk meminjam Hp untuk dipergunakan mencatat nomor WA lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Hp yang ditaruh didalam tas selempang yang dibawa oleh korban dan memindahkannya kedalam tas pelaku,selanjutnya setelah berhasil mengambil Hp tersebut kemudian terdakwa menurunkan dan mendorong korban di pinggir jalan depan Jogja Mall Losari dan meninggalkannya menuju ke arah Losari Jawa Barat.;

- Bahwa selain terhadap korban Sdr.MOCH.FADLI dan Sdr.HARLAN RAMADHAN terdakwa juga pernah perbuatan serupa pada hari jumat tgl 16 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Fly Over Kramatsampang Kec.Kersana Kab.Brebes terhadap korban Sdr.YOSUA RAHMAN dengan meminjam 1 (Satu) Hp OPPO type A5s warna merah dengan nomor Imei 1 :

Halaman 7 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863114048217678 dan Imei 2 : 863114048217660 yang kemudian tidak dikembalikan oleh terdakwa dan terhadap korban Sdr.KAMALUDDIN Bin CARMU terdakwa juga melakukan Penggelapan 1 (Satu) buah Hp merk Realme Type C2 warna biru dengan nomor imei 1 : 861609045403579 dan imei 2 : 8616090403561 yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 13.00 Wib di Pinggir Jalan Masuk desa Lemah Abang Kec.Tanjung Kab. Brebes Prop.Jawa Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MOCH FADLI Bin DIRMAN dan HARLAN RAMADHAN korban Sdr.YOSUA RAHMAN, dan korban Sdr.KAMALUDDIN Bin CARMU mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,00, Rp.2.000.000,00 dan Rp.1.599.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah, Dua Juta Rupiah dan Satu Juta Lima Ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa M.KHOERUL Bin FAUZI, sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch Fadli M. Bin Dirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan ada permasalahan saksi mengalami penipuan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di depan Yogya Mall Losari;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai korban yang pada awalnya saksi akan membantuseseorang yang mengakusebagai Polisi selanjutnya meminjam Hp milik saksi namun setelah saksi datang sampai Losari saksi diturunkan dari sepeda motor kemudian Hp yang saat itu masih dipinjam kemudian dibawa pergi, tindakan saksi yaitu meminta bantuan orang sekitar namun pelaku tersebut sudah pergi jauh dan tidak dapat dikejar lagi;

Halaman 8 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp miliksaksiyang dipinjam oleh terdakwaadalah Hp merk Xiomi Redmi 5 warnabiru no emei : 868774036377282 yang saksidapatdarimembeli;
- BahwasaksimembantudikarenakanpelakumengakukalaudiaanggotaPolisedangmengejarburunan, kalaudiamendapatlaporandarimasyarakatadikpelapor yang dibawakabur yang buronanberada di losaridikarenakanpelakusendiriansehinggamemintabantuankepadasaksi dan sdr Harlan untukmembantunya;
- Bahwaterdakwamenunjukkansenjatajamsangkur motif loreng;
- Bahwaatasketerangansaksitersebutdiatas, terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Harlan Ramadhan Bin Waskuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksimengalamipenipuantersebut pada harirabutanggal 14 Oktober 2020 sekirapukul 11.00 Wib di depanYogya mall masukDesaLosariKidulKecLosariKabBrebes;
- Bahwasaksidiberitahu oleh sdr M fadlikatanya pada saatitusedangmengendaraisepeda motor kearahlosarikarena pada saatitu Hp berada di dalamtas yang sedangdibawa dan terdakwasedangboncengdibelakangsehingga pada saatpelakumenyampaikanmaupinjam Hp untukcatatnomor MVA kemudian M Fadlimenyuruhnyauntukmengambil Hp yang berada di dalamtas yang iabawakemudian Hp sejumlah 2 unit diambillangsungdibawa dan dimasukan di dalamtassamping yang dibawahterdakwatersebut dan kemudianmenyampaikankepadanyanantiyaNyatatnomorWanyakalauseudahberhenti;
- Bahwasaksitidakmengenalterdakwadikarenakansaksibertemu pada saatdijalanrayahanyamengakusebagaianggotaPolisi;
- Bahwasaksimasihingetcirinyayaitulaki-lakiberpakaiansweterwarnaputihbirucelana jeans birumenggunakansepeda motor beat merahhitam;
- Bahwaatasketerangansaksitersebutdiatas, terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Yosua Rahman Bin Indra Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksidimintaiketerangandalamperkarainisehubungandenganadanyapenipuan yang menimpadirisaksisendiri;

Halaman 9 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksitidakmenengaldenganterdakwayang telahmelakukanpenipuanbarangmiliksaksi;
- Bahwaalasandariterdakwauntukmencariburonanketanjungdan saksidisuruhtunggudisini;
- Bahwakejadiannya pada hariJum'attanggal 16 Oktober 2020 sekitarpukul 16.00 wibdibawahjembatanol/fly over kramatsampangmasukDesaKramatsampangKecKersanaKabBrebes;
- Bahwacaranya yaitu pada saat saksibersama teman-teman bermain dibawah jembatan tol/fly over Kramatsampang kurang lebih 10 orang, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ia kenal salhsatunyaadalahterdakwadengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat kemudianterdakwa dan temannyamenghampiri ke saksi , , kemudian terdakwabilang, " kumpul-kumpul, ia lagi cari buronan, anak yang dibunuh", kemudian teradkwameminta untuk foto bersama , selanjutnya saksi bersama teman teman kumpul dan foto Bersama kemudian Terdakwameminjam HP miliksaksiuntuk foto Bersama dan kemudian HP tersebut di simpan oleh Terdakwa. Kemudian saksi bersama temansaksi yang bernamasaudaraURIP NURROHMAN dan saudaraAHMAD ZIDAN BAEHAKI ikut membantu Terdakwa dan temannyatersebut untuk mencari buronan, selanjutnya sampai di pertigaan sengon Kec. Tanjung Kab. Brebes saksidan saudaraAHMAD ZIDAN BAEHAKI tidak di perbolehkan untuk mengikutinya dan di suruh untuk menunggu di pinggir jalan pantura , kemudian Terdakwa dan temannyamelanjutkan mencari bersama saudaraURIP NUROHMAN , akan tetapi tidak lama kemudiansaduaURIP NUROHMAN jalan kaki menghampiri ia yang sedang menunggu di pinggir jalan pintura dan menyampaikan kalau dia di tinggal kedua pelaku tersebut dengan membawa HP milik nya.
- BahwasaksimengetahuikalafterdakwaditangkapdariPolisiPolsekkersana;
- Bahwa handphone saksi yang diambilpelakuadalah Handphone merk OPPO warnamerah type A5s;
- Bahwaatasketerangansaksitersebutdiatas, terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Kamaludin Bin Carmu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksidimintaiketerangandalamperkarainisehubungandenganadaperistiwapenipuan an yang terjadipada harisabtutanggal 12 Desember 2020 sekirapukul 13.00 wibdipinggirjalanmasukDesaLemahabangKecTanjungKabBrebes;
 - Bahwasaksitidakkenaldenganpelakutersebut yang telahmelakukanpenipuanbarangmiliksaksi;
 - Bahwaorang yang tidak saksikenal diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan barang milik saksisekarangsaksitahuadalahterdakwamelakukanperbuatannyadengancaramemi ntabantuankepadaaksidenganberkata, “ MAS SAYA MINTA BANTUANNYA BUAT BANTU KEPONAKAN SAYA YANG MOTORNYA HILANG “ Lalu Saya menjawab “ YA SUDAH “ dan kemudian terdakwaberkata lagi “ SEBENARNYA SAYA MATA – MATA DARI KAPOLSEK TANJUNG, SAYA MINTA BANTUANNYA UNTUK MEMVIDIO KARENA HARI INI ADA PENGGEREBEGAN ORANG YANG MENCURI MOTOR KEPONAKAN SAYA “ yang selanjutnya Terdakwamengajak saksiketempat yang mau digerebek dan setelah sampai di pinggir jalan masuk Desa Lemah abang Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes lalu Teradkwaberkata dengan kata – kata “ KAMU BELI ES DULU, SINI HPNYA BUAT MEMVIDIOIN, SAYA TUNGGU DISINI “ yang selanjutnya saksimenyerahkan 1 (Satu) buah Hand Phone Merk realme Type C2 warna biru, Nomor Imei 1 : 861609045403579 dan Nomer 2 : 861609045403561 dengan Nomer Hand Phone : 083898087840 dan 085640073561;
 - Bahwapelakutersebutmenggunakanalattransportasiberupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No Pol tidak tau warnamerahhitam;
 - Bahwatindakan yang saksilakukansetelahmengalamipenipuanadalahdenganmelaporkankejadiantersebutkeP olsektanjong;
 - Bahwasaranan yang digunakanoelhterdakwaadalah 1 (satu) unitsepeda motor Honda beat warnamerahhitam no Pol E;
 - Bahwaatasketerangansaksitersebutdiatas, terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Muhammad Bin Adnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksitelahmembelbarang yang ternyata merupakan barang hasil kejahatan yaitu pada hari dan tanggal bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksisendiri termasuk Blok Bujangan Rt 002 Rw 007 Desa Mulyasri Kec Losari Kab Cirebon;
 - Bahwasaksi membeli barang tersebut yaitu dari sdr M Khoerulalamat Blok Bule Desakalirahayu Kec Losari Kab Cirebon yang masih merupakan tetangga Desasaksisendiri;
 - Bahwa barang yang saksibeliberupa 2 (dua) buah Handphone android yaitu 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 5 warnabirusaksibeliseharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 91 C warnabirugelap seharga Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk kondisi 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warnabiru dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 91 C warnahitam tersebut saatsaksibelimasih bagus dan normal dan tidak dilengkapi dengan dosbook maupun chargernya, kemudian saatsaksi membeli kedua buah handphone tersebut dari M Khoerul tidak dibuatkan kwitansi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. ER Suwanda, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwasaksi mengetahui peristiwa tersebut setelah adanya laporan Polisi dari masyarakat di Polsek Losari dan beberapa laporan di Polsek Polsek Wilyah Kab Brebes yang dimana lokasi kejadian tersebut berada di depan Yogya Mall Losari masuk desalosari lor Kec Losari Kab Brebes, modus pada setiap kejadian memiliki kesamaan sehingga saksi bersamatemberikutnyamelakukan penyelidikan di wilayah Kab Brebes sampai dengan kemudian mengetahui identitas atau alamat rumah dari pelaku tersebut;
 - Bahwa menurut laporan yang telah diterima Polsek Losari dan kemudian kita periksa kalau korban bernama Moch Fadli M Bin Dirman alamat Desa Pejagan Rt 02 Rw 02 Kec Tanjung Kab Brebes;
 - Bahwa setelah kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan alat bukti yang kuat kalau terdakwa yang melakukan bernama M Khoerul Bin Fauzi;

Halaman 12 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadalam peristiwa yang terjadi di depan Yogya Mall losari yang melakukan adalah Terdakwa sendirian, akan tetapi dalam kejadian lainnya Terdakwa melakukan aksinya bersama dengan satu teman nyai yaitu bernama Murjanialamat Desakalirahayu Kec Losari Kab Cirebon namun pelaku tersebut sampai saat ini belum juga ditemukan (DPO);
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa dan barang bukti yang saksi sita yaitu 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam Nopol : E-4328-QP beserta dengan kuncinya, 1 (satu) buah sangkur warna loreng, 1 (satu) buah sweater warna putih biru, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diadailah sehubungan terdakwa telah melakukan penipuan handphone;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan setelah ditangkap terdakwa dibawa ke Kantor Polres Brebes untuk diminta keterangan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Bersama dengan teman terdakwa yaitu Murjaninamun saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan nya;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai ke-2 Handphone tersebut maka selanjutnya terdakwa menjual kepada saudara Muhammad seharga yaitu Hp Redmi 5 seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 C seharga Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan anggota polisi hanya warga sipil biasa yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk menguasai barang-barang milik korban tersebut yang selanjutnya bisa terdakwa jual dan mendapatkan uang;

Halaman 13 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buahDoos Book HP Redmi 5 dengan IMEI 1 : 868774036377282 IMEI: 868774036377290;
2. 1(satu) Unit HP Redmi 5 WarnaBiru;
3. 1(satu) buahDoos Book HP Oppo A5s dengan IMEI 1 : 863114048217678 , IMEI 2: 863114048217660;
4. 1 (satu) buahDoos Book HP Realme C2 dengan IMEI 1: 861609045403579, IMEI 2: 861609045403561;
5. 1 (satu) lembar nota pembelian HP Realme C2 tertanggal 26 Maret 2016;
6. 1 (satu) BuahSweterwarnaPutihbiru;
7. 1(satu) BuahCelana Jeans Panjang WarnaBiru;
8. 1(satu) Pasang Sepatu warnaBiruputih;
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warnamerahhitamNopol : E- 4328-QP besertadenganKuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hariRabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekirapukul 11.00 WIB saksiMochFadliM.BinDirmanmengalamipenipuan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekirapukul 11.00 Wib di depanYogya Mall Losari;
- Bahwapada awalniasaksiMochFadliM.BinDirman Harlan Bin WaskuriakanmembantuTerdakwa yang mengakusebagaiPolisiselanjutnyameminjam Hp miliknyakemudiansaksimenyuruhnyauntukmengambil handphone merk Redmi 5 dengan IMEI 1 : 868774036377282 IMEI 2 : 868774036377290 warnaBiru yang berada di dalam tas yang saksibawakemudian Handphone tersebutdiambilangsungdibawa dan dimasukan oleh Terdakwa di dalam tasamping yang dibawaterdakwatersebut;
- Bahwasetelaksaksimeminjamkan handphone miliknyakepadaterdakwa dan mengantarkanterdakwasampaiLosarisaksiditurunkandarisepeda motor kemudian handphone yang saatitumasihdipinjamterdakwakemudiandibawapergi, kemudiansaksimemintabantuan orang sekitarnamunpelakutersebutsudahpergi jauh dan tidakdapatdikejarlagi;

Halaman 14 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BahwasaksiKamaludin Bin Carmumengalamipenipuan pada harisabtutanggal 12
Desember 2020 sekirapukul 13.00
wibdipinggirjalanmasukDesaLemahabangKecTanjungKabBrebes;

- Bahwaorang yang tidak dikenal diduga melakukan penipuan dan atau
penggelapan barang milik
saksisekarangsaksitahuadalahterdakwamelakukanperbuatannyadengancaramemintabantuankepadaaksidenganberkata, “ MAS SAYA MINTA BANTUANNYA
BUAT BANTU KEPONAKAN SAYA YANG MOTORNYA HILANG “ Lalu Saya
menjawab “ YA SUDAH “ dan kemudian terdakwaberkata lagi “SEBENARNYA
SAYA MATA – MATA DARI KAPOLSEK TANJUNG, SAYA MINTA BANTUANNYA
UNTUK MEMVIDEO KARENA HARI INI ADA PENGGEREBEGAN ORANG
YANG MENCURI MOTOR KEPONAKAN SAYA “ yang selanjutnya
Terdakwamengajak saksiketempat yang mau digerebek dan setelah sampai di
pinggir jalan masuk Desa Lemah abang Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes
lalu Teradkwaberkata dengan kata – kata “ KAMU BELI ES DULU, SINI HPNYA
BUAT MEMVIDEOIN, SAYA TUNGGU DISINI “ yang selanjutnya
saksimenyerahkan 1 (Satu) buah Hand Phone Merk realme Type C2 warna
biru, Nomor Imei 1 : 861609045403579 dan Nomer 2 : 861609045403561
dengan Nomer Hand Phone : 083898087840 dan
085640073561setelaksaksikembalidarieli es, Terdakwasudahpergimembawa hp
miliksaksi;
- BahwasaksiYosua Rahman Bin Indra Wijaya mengalamipenipuan yang terjadi pada
hariJum'attanggal 16 Oktober 2020 sekitarpukul 16.00 wibdibawahjembatantol/fly over
kramatsampangmasukDesaKramatsampangKecKersanaKabBrebes;
- Bahwaawalnyapada saat saksibersama teman-teman bermain dibawah jembatan
tol/fly over Kramatsampang kurang lebih 10 orang, kemudian datang 2 (dua)
orang laki-laki yang tidak ia kenal salah satunyaadalahterdakwadengan
berboncengan menggunakan sepeda motor beat kemudianterdakwa dan
temannyamenghampiri ke saksi , , kemudian terdakwabilang, ” kumpul-kumpul,
ia lagi cari buronan, anak yang dibunuh”, kemudian teradkwameminta untuk foto
bersama , selanjutnya saksi bersama teman teman kumpul dan foto Bersama
kemudian Terdakwameminjam handphone Oppo A5s dengan IMEI 1 :
863114048217678 , IMEI 2: 863114048217660 miliksaksiuntuk foto Bersama
dan kemudian handphone tersebut di simpan oleh Terdakwa. Kemudian saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temansaksi yang bernama saudara URIP NURROHMAN dan saudara AHMAD ZIDAN BAEHAKI ikut membantu Terdakwa dan temannya tersebut untuk mencari buronan, selanjutnya sampai di pertigaan sengan Kec. Tanjung Kab. Brebes saksikan saudara AHMAD ZIDAN BAEHAKI tidak di perbolehkan untuk mengikutinya dan di suruh untuk menunggu di pinggir jalan pantura, kemudian Terdakwa dan temannya melanjutkan mencari bersama saudara URIP NURROHMAN, akan tetapi tidak lama kemudian saudara URIP NURROHMAN jalan kaki menghampiri ia yang sedang menunggu di pinggir jalan pantura dan menyampaikan kalau dia di tinggal kedua pelaku tersebut dengan membawa HP milik nya;

- Bahwa Terdakwa telah menjual handphone-handphone tanpa seizin pemiliknya korban kepada saudara Muhammad seharga yaitu Hp Redmi 5 seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 C seharga Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau tidak wamelakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan yang tertanggal 1 April 2021, beserta berkas perkara atas nama terdakwa M. Khoerul Bin Fauzi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengaku bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 17 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengantipumuslihat, ataupunrangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkanbarangsesuatukepadanya, atausupayamemberihutangmaupunmenghapuspiutang;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta yang terungkapdipersidanganbahwa pada hariRabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekirapukul 11.00 WIB saksiMochFadliM.BinDirmanmengalamipenipuan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekirapukul 11.00 Wib di depanYogya Mall Losari;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta yang terungkapdipersidanganbahwapada awalnya saksiMochFadliM.BinDirman Harlan Bin WaskuriakanmembantuTerdakwa yang mengakusebagaiPolisiselanjutnyameminjam Hp miliknyakemudiansaksimenyuruhnyauntukmengambilhandphone merk Redmi 5 dengan IMEI 1 : 868774036377282 IMEI 2 : 868774036377290 warnaBiru yang berada di dalamtas yang saksibawakemudian Handphone tersebutdiambillangsungdibawa dan dimasukan oleh Terdakwa di dalamtassamping yang dibawahterdakwatersebut;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta yang terungkapdipersidanganbahwasetelahsaksimeminjamkanhandphone miliknyakepadaterdakwa dan mengantarkanterdakwasampaiLosarisaksiditurunkandarisepeda motor kemudianhandphone yang saatitumasihdipinjamterdakwakemudiandibawapergi, kemudiansaksimemintabantuan orang sekitarnamunpelakutersebutsudahpergijauh dan tidakdapatdikejarlagi;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta yang terungkapdipersidanganbahwasaksiKamaludin Bin Carmumengalamipenipuanpada harisabtutanggal 12 Desember 2020 sekirapukul 13.00 wibdipinggirjalanmasukDesaLemahabangKecTanjungKabBrebek;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta yang terungkapdipersidanganbahwaorang yang tidak saksikenal diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan barang milik saksisekarangsaksitahuadalahterdakwamelakukanperbuatannyadengancaramemint abantuankepadasaksidenganberkata, " MAS SAYA MINTA BANTUANNYA BUAT BANTU KEPONAKAN SAYA YANG MOTORNYA HILANG " Lalu Saya menjawab " YA SUDAH " dan kemudian terdakwaberkata lagi "SEBENARNYA SAYA MATA –

Halaman 18 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATA DARI KAPOLSEK TANJUNG, SAYA MINTA BANTUANNYA UNTUK MEMVIDIO KARENA HARI INI ADA PENGGERELEGAN ORANG YANG MENCURI MOTOR KEPONAKAN SAYA “ yang selanjutnya Terdakwamengajak saksiketempat yang mau digerebek dan setelah sampai di pinggir jalan masuk Desa Lemah abang Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes lalu Teradkwaberkata dengan kata – kata “ KAMU BELI ES DULU, SINI HPNYA BUAT MEMVIDIOIN, SAYA TUNGGU DISINI “ yang selanjutnya saksimenyerahkan 1 (Satu) buah Hand Phone Merk realme Type C2 warna biru, Nomor Imei 1 : 861609045403579 dan Nomer 2 : 861609045403561 dengan Nomer Hand Phone : 083898087840 dan 085640073561setelhsaksikembalidarieli es, Terdakwasudahpergimembawa hp miliksaksi;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta yang terungkapdipersidanganbahwasaksiYosua Rahman Bin Indra Wijaya mengalami penipuan yang terjadi pada hariJum’attanggal 16 Oktober 2020 sekitarpukul 16.00 wibdibawahjembatanol/fly over kramatsampangmasukDesaKramatsampangKeckKersanakabBrebes;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta yang terungkapdipersidanganbahwaawalnya pada saat saksibersama teman-teman bermain dibawah jembatan tol/fly over Kramatsampang kurang lebih 10 orang, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ia kenal salah satunyaadalahterdakwadengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat kemudianterdakwa dan temannyamenghampiri ke saksi , , kemudian terdakwabilang, ” kumpul-kumpul, ia lagi cari buronan, anak yang dibunuh”, kemudian teradkwameminta untuk foto bersama , selanjutnya saksi bersama teman teman kumpul dan foto Bersama kemudian Terdakwameminjam handphone Oppo A5s dengan IMEI 1 : 863114048217678 , IMEI 2: 863114048217660 miliksaksiuntuk foto Bersama dan kemudian handphone tersebut di simpan oleh Terdakwa. Kemudian saksi bersama temansaksi yang bernamasaudaraURIP NURROHMAN dan saudaraAHMAD ZIDAN BAEHAKI ikut membantu Terdakwa dan temannyatersebut untuk mencari buronan, selanjutnya sampai di pertigaan sengan Kec. Tanjung Kab. Brebes saksidan saudaraAHMAD ZIDAN BAEHAKI tidak di perbolehkan untuk mengikutinya dan di suruh untuk menunggu di pinggir jalan pantura , kemudian Terdakwa dan temannyamelanjutkan mencari bersama

Halaman 19 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara URIP NUROHMAN, akan tetapi tidak lama kemudian saudara URIP NUROHMAN jalan kaki menghampiri ia yang sedang menunggu di pinggir jalan pintura dan menyampaikan kalau dia di tinggal kedua pelaku tersebut dengan membawa HP milik nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah menjual handphone-handphone tanpa seizin pemiliknya korban kepada saudara Muhammad sehingga yaitu Hp Redmi 5 seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 C seharga Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan dan diri sendiri secara melawan hukum dengan menjual handphone-handphone milik saksi Kamaludin Bin Carmu dan saksi Yosua Rahman Bin Indra Wijaya secara melawan hukum tanpa seizin pemiliknya kepada saudara Muhammad yang dilakukannya dengan martabat palsu terdakwa mengaku sebagai anggota polisi sehingga para korban yang masih anak-anak mau menyerahkan handphone-handphone milik mereka kepada Terdakwa dengan demikian unsur memakainya dalam mapalsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpuh secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi Moch Fadli M. Bin Dirman mengalami penipuan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib di depan Yogya Mall Losari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi Moch Fadli M. Bin Dirman mengalami penipuan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib di depan Yogya Mall Losari;

Halaman 20 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya saksi Moch Fadli M. Bin Dirman Harlan Bin Waskuri akan membantu Terdakwa yang mengaku sebagai Polisi selanjutnya meminjam Hp miliknya kemudian saksi menyuruhnya untuk mengambil handphone merk Redmi 5 dengan IMEI 1 : 868774036377282 IMEI 2 : 868774036377290 warna Biru yang berada di dalam tas yang saksi bawa kemudian Handphone tersebut diambil langsung dibawa dan dimasukkan oleh Terdakwa di dalam tas samping yang dibawa terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah saksi meminjamkan handphone miliknya kepada terdakwa dan mengantarkan terdakwa sampai Losari saksi diturunkan dari sepeda motor kemudian handphone yang saat itu masih dipinjam terdakwa kemudian dibawa pergi, kemudian saksi meminta bantuan orang sekitar namun pelaku tersebut sudah pergi jauh dan tidak dapat dikejar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Kamaludin Bin Carmum mengalami penipuan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Lemahabang Kec Tanjung Kab Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa orang yang tidak saksi kenal diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan barang milik saksi sekarang saksi tahu adalah terdakwa melakukan perbuatannyadengancaramemintabantuan kepada saksi dengan berkata, " MAS SAYA MINTA BANTUANNYA BUAT BANTU KEPONAKAN SAYA YANG MOTORNYA HILANG " Lalu Saya menjawab " YA SUDAH " dan kemudian terdakwa berkata lagi "SEBENARNYA SAYA MATA – MATA DARI KAPOLSEK TANJUNG, SAYA MINTA BANTUANNYA UNTUK MEMVIDEO KARENA HARI INI ADA PENGGEREBEGAN ORANG YANG MENCURI MOTOR KEPONAKAN SAYA " yang selanjutnya Terdakwa mengajak saksi tempat yang mau digerebek dan setelah sampai di pinggir jalan masuk Desa Lemah abang Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes lalu Teradkwaberkata dengan kata – kata " KAMU BELI ES DULU, SINI HPNYA BUAT MEMVIDEO IN, SAYA TUNGGU DISINI " yang selanjutnya saksi menyerahkan 1 (Satu) buah Hand Phone Merk realme Type

Halaman 21 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C2 warna biru, Nomor Imei 1 : 861609045403579 dan Nomer 2 : 861609045403561 dengan Nomer Hand Phone : 083898087840 dan 085640073561 setelah saksi kembali dari pemeriksaan, Terdakwa sudah pernah membawa hp miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Yosua Rahman Bin Indra Wijaya mengalami penipuan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di bawah jembatan tol/fly over Kramatsampang masuk Desa Kramatsampang Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada saat saksi bersama teman-teman bermain di bawah jembatan tol/fly over Kramatsampang kurang lebih 10 orang, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak ia kenal salah satunya adalah terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor beat kemudian terdakwa dan temannya menghampiri ke saksi, kemudian terdakwa bilang, "kumpul-kumpul, ia lagi cari buronan, anak yang dibunuh", kemudian terdakwa meminta untuk foto bersama, selanjutnya saksi bersama teman-teman kumpul dan foto bersama kemudian terdakwa meminjam handphone Oppo A5s dengan IMEI 1 : 863114048217678, IMEI 2: 863114048217660 miliknya untuk foto bersama dan kemudian handphone tersebut di simpan oleh terdakwa. Kemudian saksi bersama temannya saksi yang bernama saudara URIP NURROHMAN dan saudara AHMAD ZIDAN BAEHAKI ikut membantu terdakwa dan temannya tersebut untuk mencari buronan, selanjutnya sampai di pertigaan senganon Kec. Tanjung Kab. Brebes saksi dan saudara AHMAD ZIDAN BAEHAKI tidak diperbolehkan untuk mengikutinya dan di suruh untuk menunggu di pinggir jalan pantura, kemudian terdakwa dan temannya melanjutkan mencari bersama saudara URIP NURROHMAN, akan tetapi tidak lama kemudian saudara URIP NURROHMAN jalan kaki menghampiri ia yang sedang menunggu di pinggir jalan pantura dan menyampaikan kalau dia di tinggal kedua pelaku tersebut dengan membawa HP miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020, 16 Oktober 2020

Halaman 22 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

12

Desember

2020

telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menjual handphone-handphone milik saksi Kamaludin Bin Carmu dan saksi Yosua Rahman Bin Indra Wijaya secara melawan hukum tanpa seizin pemiliknya kepada saudara Muhammad yang dilakukannya dengan martabat palsu terdakwa mengaku sebagai anggota polis sehingga para korban yang masih anak-anak mau menyerahkan handphone-handphone milik mereka kepada Terdakwa secara berlanjutan dengan demikian unsur yang dilakukan secara berlanjutan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa untuk menjatuhkan hukumannya yang sering-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Doos Book HP Redmi 5 dengan IMEI 1 : 868774036377282 IMEI 2 : 868774036377290, yang disitadarisaksi Moch. Fadli M. Bin Dirman dan, 1 (satu) Unit HP Redmi 5 Warna Biru yang disitadari Terdakwa yang merupakan miliknya Moch. Fadli M. Bin Dirman makabarangbuktitersebut dikembalikan kepada saksi Moch. Fadli M. Bin Dirman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Doos Book HP Oppo A5s dengan IMEI 1 : 863114048217678, IMEI 2: 863114048217660 yang disitadarisaksi Yoshua Rahman Bin Indra Wijaya makabarangbuktitersebut dikembalikan kepada saksi Yoshua Rahman Bin Indra Wijaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Doos Book HP Realme C2 dengan IMEI 1: 861609045403579, IMEI 2 : 861609045403561 dan 1 (satu) lembar nota pembelian HP Realme C2 tertanggal 26 Maret 2016 yang disitadarisaksi Kamaluddin Bin Carmu makabarangbuktitersebut dikembalikan kepada saksi Kamaluddin Bin Carmu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sweter warna Putih biru, 1 (satu) Buah Celana Jeans Panjang Warna Biru, 1 (satu) Pasang Sepatu warna Biru putih yang disitadariterdakwa yang merupakan milik terdakwa makabarangbuktitersebut dikembalikan kepada terdakwa M. Khoerul Bin Fauzi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warnamerah hitam Nopol : E- 4328-QP beserta dengan kunci kontak yang disitadariterdakwa yang tidak disertai bukti kepemilikan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatanserta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan dipersidangan dan mengakui perbuatan;

Halaman 24 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Khoerul Bin Fauzi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Khoerul Bin Fauzi oleh karena tudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doos Book HP Redmi 5 dengan IMEI 1: 868774036377282
IMEI 2 : 868774036377290;
 - 1 (satu) Unit HP Redmi 5 Warna Biru;
Dikembalikan kepada saksi MOCH.FADLI M. Bin DIRMAN;
 - 1 (satu) buah Doos Book HP Oppo A5s dengan IMEI 1: 863114048217678,
IMEI 2: 863114048217660;
Dikembalikan kepada saksi YOSHUA RAHMAN Bin INDRA WIJAYA;
 - 1 (satu) buah Doos Book HP Realme C2 dengan IMEI 1:
861609045403579, IMEI 2 : 861609045403561;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Realme C2 tertanggal 26 Maret 2016;
Dikembalikan kepada saksi KAMALUDDIN Bin CARMU;
 - 1 (satu) buah sweter warna putih biru;

Halaman 25 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa M.KHOERUL Bin FAUZI;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah hitam Nopol : E- 4328-QP beserta dengan Kuncinya;
- Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H., Galuh Rahma Esti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Anton Mariano, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Prastowo, S.H.

Halaman 27 dari 25 Putusan nomor 48/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)